



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dalam dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASEP SETIAWAN Als KOJEK Bin TB. SAMSUDIN**  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kp. Pasir Manggu Rt.01 Rw.01 Desa Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang Prov. Banten.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Runi Yulyanti, S.Sy dan Murdiyatna, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN), yang beralamat Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor 7F Banjarsari Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 22 Oktober 2024;  
Pengadilan Negeri Tersebut;  
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SETIAWAN Alias KOJEK Bin TB. SAMSUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SETIAWAN Alias KOJEK Bin TB. SAMSUDIN selama 9 (Sembilan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidar 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus kecil plastik berisi shabu-shabu berat netto 0,4097 gram, 1 (satu) unit HP Merek Samsung dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya sebagaimana yang disebutkan dalam nota pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3482/Srg/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa ASEP SETIAWAN Alias KOJEK Bin TB. SAMSUDIN, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Raya Jawilan tepatnya di depan Balai Desa Harendong Kec. Jawilan Kab. Serang Prov. Banten atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Pada bulan Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB , Terdakwa bertemu dengan ANDREW (Daftar Pencarian Orang) di pinggir jalan depan gang kecamatan Kopo Kabupaten Serang, Terdakwa di ajak mampir oleh ANDREW ke rumah temannya untuk minum – minuman keras jenis Anggur, lalu ANDREW berkata kepada terdakwa, “JEK, nanti setelah minum ikut ke rumah saya, dan Terdakwa menjawab oke” sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama ANDREW berangkat menuju rumah ANDREW sesampainya di rumah Terdakwa diajak oleh ANDREW untuk menggunakan / memakai Narkotika Jenis Shabu, lalu ANDREW berkata ke Terdakwa “ Jek, klau kamu suka dan bisa membantu saya menjual Narkotika Jenis Shabu, dan kamu mau membeli Narkotika Jenis Shabu ke saya saja ya, “ lalu Terdakwa menjawab,” Oke Drew” sekira jam 00.30 WIB , Terdakwa pulang, selanjutnya pada bulan April Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu kepada ANDREW sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan titik atau Maps oleh ANDREW dan mendapatkan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu, lalu pada bulan Mei sekira tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa membeli narkotika Jenis Shabu kepada ANDREW seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi 3 (tiga) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang mengambil 3 (tiga) bungkus Plastik kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah GILANG (Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa menunggu di rumah, setelah selesai mengambil titik / Maps tersebut Narkotika jenis Shabu tersebut diberikan ke terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memecah/ membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil plastik bening, setelah itu Terdakwa memakai / menggunakan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu tersebut, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut di jual oleh Terdakwa ke seseorang, sekitar jam 22.00 WIB , Terdakwa pergi untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, di Pinggir jalan Raya Jawilan, tepatnya di depan Balai Desa Harendong Kec.Jawilan, lalu setelah sampai, Terdakwa menunggu dipinggir jalan Raya Jawilan depan Balai Desa Harendong kecamatan Jawilan, dan sekira jam 01.00 WIB , Saksi REFQI, Saksi FIRMAN, Saksi JIKI (Ketiganya anggota Polri) sebelumnya mendapatkan informasi dari warga dipinggir jalan jawilan sering dijadikan tempat transaksi narkotika selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang dipegang oleh Terdakwa dan sempat dibuang ditanah, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) Hanphone Merk Samsung Galaxi Warna Hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor sat narkoba Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL 52 FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,4097 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa ASEP SETIAWAN Alias KOJEK Bin TB. SAMSUDIN, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Raya Jawilan tepatnya di depan Balai Desa Harendong Kec. Jawilan Kab. Serang Prov. Banten atau setidaknya

*Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4097 gram yang disimpan di bungkus pelastik klip sebanyak 4 bungkus selanjutnya ketika Terdakwa sedang berdiri di Pinggir jalan Raya Jawilan, tepatnya di depan Balai Desa Harendong Kec.Jawilan, Saksi REFQI, Saksi FIRMAN, Saksi JIKI (Ketiganya anggota Polri) sebelumnya mendapatkan informasi dari warga dipinggir jalan Jawilan sering dijadikan tempat transaksi narkotika selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang dipegang oleh Terdakwa dan sempat dibuang ditanah, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) Hanphone Merk Samsung Galaxi Warna Hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor sat narkoba polres serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL 52 FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,4097 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FIRMAN RIZKI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg





hubungan keluarga;

- Bahwa benar Saksi Anggota Polri menerangkan terdapat dugaan Penyalahgunaan narkoba jenis Shabu tersebut terjadi Pada Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan raya jawilan tepatnya di depan balai desa Harendong Kec.Jawilan Kab.Serang – Banten, dan yang melakukannya adalah terdakwa ASEP SETIAWAN Als KOJEK Bin TB. SAMSUDIN;
- Bahwa benar Para Saksi menerangkan mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan raya jawilan tepatnya di depan balai desa Harendong Kec.Jawilan Kab.Serang – Banten, akan ada yang melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib;
- Bahwa benar Para Saksi menerangkan Setelah saksi Melakukan penyelidikan dan saksi memantau dari kejauhan di sekitaran Pinggir Jalan Raya Jawilan, sekira jam 00.30 wib ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan di pinggir jalan Raya Jawilan tepatnya di depan Balai Desa Harendong, dan di ketahui 1 (Satu) orang laki-laki tersebut bernama ASEP SETIAWAN Als KOJEK Bin TB. SAMSUDIN, karena sesuai informasi yang saya dapat Kemudian saya langsung mendatangi 1(Satu) Orang laki-laki yang saya curigai tersebut dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Bersama rekan rekan lain nya langsung membawa terdakwa ASEP SETIAWAN Als KOJEK Bin TB. SAMSUDIN ke kantor Sat Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk di tindak Lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi REFQI MAULANA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi Anggota Polri menerangkan terdapat dugaan Penyalahgunaan narkoba jenis Shabu tersebut terjadi Pada Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan raya jawilan tepatnya di depan balai desa Harendong Kec.Jawilan Kab.Serang – Banten, dan yang melakukannya adalah terdakwa ASEP SETIAWAN Als KOJEK Bin TB. SAMSUDIN;
- Bahwa benar Para Saksi menerangkan mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan raya jawilan tepatnya di depan balai desa Harendong Kec.Jawilan Kab.Serang – Banten, akan ada yang melakukan transaksi

*Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib;

- Bahwa benar Para Saksi menerangkan Setelah saksi Melakukan penyelidikan dan saksi memantau dari kejauhan di sekitaran Pinggir Jalan Raya Jawilan, sekira jam 00.30 wib ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan di pinggir jalan Raya Jawilan tepatnya di depan Balai Desa Harendong, dan di ketahui 1 (Satu) orang laki-laki tersebut bernama ASEP SETIAWAN Als KOJEK Bin TB. SAMSUDIN, karena sesuai informasi yang saya dapat Kemudian saya langsung mendatangi 1(Satu) Orang laki-laki yang saya curigai tersebut dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Bersama rekan rekan lain nya langsung membawa terdakwa ASEP SETIAWAN Als KOJEK Bin TB. SAMSUDIN ke kantor Sat Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk di tindak Lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi JIKI SUMARTIN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi Anggota Polri menerangkan terdapat dugaan Penyalahgunaan narkoba jenis Shabu tersebut terjadi Pada Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan raya jawilan tepatnya di depan balai desa Harendong Kec.Jawilan Kab.Serang – Banten, dan yang melakukannya adalah terdakwa ASEP SETIAWAN Als KOJEK Bin TB. SAMSUDIN;
- Bahwa benar Para Saksi menerangkan mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan raya jawilan tepatnya di depan balai desa Harendong Kec.Jawilan Kab.Serang – Banten, akan ada yang melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib;
- Bahwa benar Para Saksi menerangkan Setelah saksi Melakukan penyelidikan dan saksi memantau dari kejauhan di sekitaran Pinggir Jalan Raya Jawilan, sekira jam 00.30 wib ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan di pinggir jalan Raya Jawilan tepatnya di depan Balai Desa Harendong, dan di ketahui 1 (Satu) orang laki-laki tersebut bernama ASEP SETIAWAN Als KOJEK Bin TB. SAMSUDIN, karena sesuai informasi yang saya dapat Kemudian saya langsung mendatangi 1(Satu) Orang laki-laki yang saya curigai tersebut dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Bersama rekan rekan lain nya langsung membawa terdakwa ASEP SETIAWAN Als KOJEK Bin TB. SAMSUDIN ke kantor Sat Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk di tindak Lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL 52 FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,4097 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya Pada bulan Maret 2023, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Saudara ANDREW (DPO) di pinggir jalan depan gang kecamatan Kopo, dan terdakwa di ajak mampir oleh Saudara ANDREW (DPO) ke rumah temanya, dan sesampai disana terdakwa diajak minum – minuman keras jenis Anggur, dan pada saat itu terdakwa dan saudara ANDREW (DPO) ngbrol – ngbrol, karena sudah tidak lama bertemu, lalu saudara ANDREW (DPO) mengatakan, “JEK, nanti setelah minum ikut ke rumah saya, dan terdakwa menjawab “ oke, Drew, lalu sekira jam 22.00 Wib, terdakwa dan saudara ANDREW (DPO) berangkat ke rumah saudara ANDREW (DPO) dan sesampai dirumah, terdakwa diajak oleh saudara ANDREW (DPO) untuk menggunakan / memakai Narkotika Jenis Shabu, dirumah saudara ANDREW (DPO), lalu saudara ANDREW (DPO) berkata ke terdakwa, “ Jek, klau kamu suka dan bisa membantu saya menjual Narkotika Jenis Shabu, dan kamu mau membeli Narkotika Jenis Shabu ke saya saja ya, “ lalu terdakwa menjawab,” Oke Drew, dan sekira jam 00.30 Wib, terdakwa pulang, lalu pada bulan April, terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu ke Saudara ANDREW (DPO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberikan titik atau Maps oleh saudara ANDREW (DPO) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu, lalu pada bulan Mei sekira tanggal 31 Mei 2024, jam 21.30 Wib, terdakwa membeli kembali narkoba Jenis Shabu ke saudara ANDREW (DPO) seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi 3 (tiga) bungkus plastik kecil titik / Maps Narkotika jenis Shabu, dan

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil 3 (tiga) bungkus Plastik kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah saudara GILANG, dan terdakwa menunggu di rumah, setelah saudara GILANG selesai mengambil titik / Maps tersebut, Narkotika jenis Shabu tersebut diberikan ke terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa memecah / membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus kecil plastik bening, setelah itu terdakwa memakai / menggunakan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu tersebut, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut di jual oleh terdakwa ke seseorang, dan sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa pergi untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, di Pinggir jalan Raya Jawilan, tepatnya di depan Balai Desa Harendong Kec.Jawilan, lalu setelah sampai, terdakwa menunggu dipinggir jalan Raya Jawilan depan Balai Desa Harendong kecamatan Jawilan, dan sekira jam 01.00 Wib, terdakwa diamankan / ditangkap pada saat duduk dipinggir jalan Raya Jawilan depan Balai Desa Harendong, oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian Preman yang mengaku dari satuan unit Narkoba Polres Serang, dan pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan 4 (empat) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang dipegang oleh terdakwa dan sempat dibuang ditanah, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) Hanphone Merk Samsung Galaxi Warna Hitam dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor sat narkoba polres serang untuk di tindak lanjuti.

- Terdakwa menjelaskan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis.
- Terdakwa Menjelaskan Ya, terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil pelastik Bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Hanphone Merk Samsung Galaxi Warna Hitam, adalah benar barang bukti tersebut milik terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) bungkus pelastik kecil bening berisi shabu-shabu berat brutto 0,94 gram;
- 1 (satu) unit HP Merek Samsung Galaxy warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Asep Setiawan Alias Kojek Bin Tb. Samsudin dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan;
2. Bahwa Pada bulan Maret 2024, sekira Pukul 20.00 WIB , Terdakwa bertemu dengan Saudara ANDREW (DPO) di pinggir jalan depan gang kecamatan Kopo, dan Terdakwa di ajak mampir oleh Saudara ANDREW (DPO) ke rumah temanya, dan sesampai disana Terdakwa diajak minum – minuman keras jenis Anggur, dan pada saat itu Terdakwa dan saudara ANDREW (DPO) ngbrol – ngbrol, karena sudah tidak lama bertemu, lalu saudara ANDREW (DPO) mengatakan, “JEK, nanti setelah minum ikut ke rumah saya, dan Terdakwa menjawab “ oke, Drew, lalu sekira Pukul 22.00 WIB , Terdakwa dan saudara ANDREW (DPO) berangkat ke rumah saudara ANDREW (DPO) dan sesampai dirumah, Terdakwa diajak oleh saudara ANDREW (DPO) untuk menggunakan / memakai Narkotika Jenis Shabu, dirumah saudara ANDREW (DPO), lalu saudara ANDREW (DPO) berkata ke terdakwa, “ Jek, klau kamu suka dan bisa membantu saya menjual Narkotika Jenis Shabu, dan kamu mau membeli Narkotika Jenis Shabu ke saya saja ya, “ lalu Terdakwa menjawab,” Oke Drew, dan sekira Pukul 00.30 WIB , Terdakwa pulang, lalu pada bulan April, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu ke Saudara ANDREW (DPO) sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan titik atau Maps oleh saudara ANDREW (DPO) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu;
3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, sekitar Pukul 21.30 WIB , Terdakwa membeli kembali narkotika Jenis Shabu ke saudara ANDREW (DPO) seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi 3 (tiga) bungkus plastik kecil serta diberikan titik / Maps Narkotika jenis Shabu tersebut, dan yang mengambil 3 (tiga) bungkus Plastik kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah saudara GILANG, dan Terdakwa menunggu dirumah, setelah saudara GILANG selesai mengambil titik / Maps tersebut, Narkotika jenis Shabu tersebut diberikan ke terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memecah / membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus kecil plastik bening, setelah itu Terdakwa memakai / menggunakan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu tersebut, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut di jual oleh Terdakwa ke seseorang, dan sekitar Pukul 22.00 WIB , Terdakwa pergi untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut,

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir jalan Raya Jawilan, tepatnya di depan Balai Desa Harendong Kec.Jawilan, lalu setelah sampai, Terdakwa menunggu dipinggir jalan Raya Jawilan depan Balai Desa Harendong kecamatan Jawilan, dan sekira Pukul 01.00 WIB,

4. Bahwa Terdakwa diamankan / ditangkap pada saat duduk dipinggir jalan Raya Jawilan depan Balai Desa Harendong, oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian Preman dari satuan unit Narkoba Polres Serang, dan pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang dipegang oleh Terdakwa dan sempat dibuang ditanah, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) Hanphone Merk Samsung Galaxi Warna Hitam dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor sat narkoba polres serang untuk di tindak lanjuti.
5. Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,4097 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam perkara *a quo* tidak dijelaskan pengertiannya di dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun didalamnya disebutkan terdapat subjek hukum “setiap orang” atau “korporasi”, maka dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui dan mengenal terdapat 2 (dua) bentuk subjek hukum, yaitu orang perorangan dalam pengertian manusia alamiah atau korporasi dalam bentuk berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;

Menimbang Bahwa dalam perkara *a quo*, subjek yang diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa adalah orang perorangan bernama Asep Setiawan Als Kojek Bin Tb. Samsudin dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan pada halaman awal putusan dan tidak lain selain daripadanya dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Bahwa istilah “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya.

Menimbang bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan (vide Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah

*Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg*



sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian tentang peredaran gelap Narkotika dan prekursor adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", sedangkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan lebih detail mengenai Peredaran yaitu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam penelitian *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan)* menjelaskan bahwa secara sempit, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Adapun, secara luas, pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut Bahwa pada bulan Maret 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saudara ANDREW (DPO) berangkat ke rumah saudara ANDREW (DPO) dan sesampai di rumah, Terdakwa diajak oleh saudara ANDREW (DPO) untuk menggunakan / memakai Narkotika Jenis Shabu, di rumah saudara ANDREW (DPO), lalu saudara ANDREW (DPO) berkata ke terdakwa, “ *Jek, klaw kamu suka dan bisa membantu saya menjual Narkotika Jenis Shabu, dan kamu mau membeli Narkotika Jenis Shabu ke saya saja ya* “ lalu Terdakwa menjawab, “ *Oke Drew*” dan Sekitar Pukul 00.30 WIB , Terdakwa pulang, lalu pada bulan April 2024, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu ke Saudara ANDREW (DPO) sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan titik atau Maps oleh saudara ANDREW (DPO) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu;

Menimbang Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, sekitar Pukul 21.30 WIB, terdakwa membeli kembali narkotika Jenis Shabu ke saudara ANDREW (DPO) seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi 3 (tiga) bungkus plastik kecil serta diberikan titik / Maps Narkotika jenis Shabu tersebut, dan yang mengambil 3 (tiga) bungkus Plastik kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah saudara GILANG, dan terdakwa menunggu di rumah, setelah saudara GILANG selesai mengambil titik / Maps tersebut, Narkotika jenis Shabu tersebut diberikan ke terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa memecah / membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus kecil plastik bening, setelah itu terdakwa memakai / menggunakan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu tersebut, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut di jual oleh terdakwa ke seseorang, dan sekitar Pukul 22.00 WIB , terdakwa pergi untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, di Pinggir jalan Raya Jawilan, tepatnya di depan Balai Desa Harendong Kec.Jawilan, lalu setelah sampai, terdakwa menunggu dipinggir jalan Raya Jawilan depan Balai Desa Harendong kecamatan Jawilan, dan sekira Pukul 01.00 WIB;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa setelah melakukan pembelian narkotika Jenis Sabu ke saudara ANDREW (DPO) berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) bungkus kecil dengan tujuan untuk menjual barang tersebut ke orang lain dengan keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis merupakan bagian dari Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan

*Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Nomor : PL 52 FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,4097 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, yang Terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah "membeli, menerima dan menjual Narkotika golongan I";

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena sampai perkara ini selesai disidangkan, tidak pernah terungkap Terdakwa mendapat izin atau persetujuan dari pihak yang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 8 ayat (2) Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima dan menjual Narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan alternatif pertama;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas Terdakwa turut serta dalam peredaran gelap Narkotika yang dapat menimbulkan akibat berupa kerugian dan kerusakan besar bagi masyarakat khususnya generasi muda dan bagi kehidupan serta nilai-nilai luhur budaya bangsa;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap Kooperatif dan mengakui dengan terus terang perbuatannya kesalahannya serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg



Menimbang bahwa terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri Terdakwa, akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Asep Setiawan Alias Kojek Bin Tb. Samsudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus kecil plastik berisi shabu-shabu berat netto 0,4097 gram;
  - 1 (satu) unit HP Merek Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dengan demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Dessy Lilik Sugiharto, S.H sebagai Hakim Ketua Darmayanti, S.H., M.H. dan David Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)